



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA JAPANAN
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA JAPANAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawartan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E);

8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
10. Peraturan Desa Japanan Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Japanan Tahun 2017 Nomor 2/D);

Memperhatikan : Rekomendasi Camat Gudo Nomor : 140/ 270/415.35/2017 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : YENII FERINA ROSITA
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 10 Oktober 1995
Pendidikan : SLTA
Alamat : Dusun Japanan RT: 001 RW: 002
Desa Japanan Kecamatan Gudo
Jabatan : Kaur keuangan Desa Japanan
Desa Japanan Kecamatan Gudo
Kabupaten Jombang.


KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dioerikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa bakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai usia 60 (enam puluh) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Japanan
pada tanggal : 2 Mei 2017

KEPALA DESA JAPANAN



S U W A J I

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1.Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
2.Sdr. Camat Gudo;
3.Sdr. Ketua BPD Desa Japanan.